

Zakat Pertanian Padi Di Kalangan Petani Desa Cermin Alam Kecamatan Vii Koto Ilir Kabupaten Tebo

Jumiah

Institut Agama Islam Yasni Bungo
E-mail: ainilfhadilah@gmail.com /wa.085285034518

Ainil Fhadilah

Institut Agama Islam Yasni Bungo
E-mail: ainilfhadilah@gmail.com /wa.085285034518

Prengki Ade Candra

Institut Agama Islam Yasni Bungo
Email : prengkiiai64@gmail.com

Abstract

This type of research is a type of field research. From the results of this study, it can be seen that there are still many farming communities in Cermin Alam Village who do not understand how to implement zakat on agricultural products, and many farming communities are still unable to distinguish between zakat, infaq and alms. . Based on the results of observations, interviews, and documentation, it can be concluded that the factors that influence the awareness of farmers in paying zakat on agricultural products are the low level of education and the lack of government's role in allocating the zakat.

Keywords: Rice Farming Zakat, Farmers in Cermin Alam Village, Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa masyarakat petani Desa Cermin Alam masih banyak yang belum memahami cara pelaksanaan zakat hasil pertanian tersebut, serta masyarakat petani masih banyak yang belum mampu membedakan zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa fakto-faktor yang mempengaruhi kesadaran para petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian adalah rendahnya pendidikan dan kurangnya peran pemerintah dalam mengalokasikan zakat tersebut.

Kata kunci: Zakat Pertanian Padi, Petani Desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya adalah fardhu'ain. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Adapun kewajibannya termasuk salah satu hal yang harus di ketahui oleh setiap individu Muslim dan hal yang mendasar dalam

syariat Islam, seperti halnya shalat, puasa dan haji.¹

Dalam al-quran Allah SWT berfirman:

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".²

Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah walaupun secara kuantitatif jumlahnya bekurang.³

Zakat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu zakat harta dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.⁴

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam pada sektor pertanian yaitu bercocok tanam yang sampai sekarang masih dibudidayakan.⁵

Kecamatan VII Koto Ilir merupakan wilayah kecamatan yang terdiri dari enam desa yang mana beberapa desa memiliki lahan yang menghasilkan padi seperti terlampir pada tabel dibawah ini: menunjukkan produksi padi tertinggi pertahun 2019 adalah Desa Cermin Alam yaitu sebesar 600 Ton. Cermin Alam yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mata pencaharian di desa tersebut sebagian adalah bertani, sehingga sebagian masyarakat banyak menggantungkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil tani. Bertani menjadi aktifitas paling utama dalam

¹ Al-Jizair Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), cet. 6, h.422-423.

² Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2015), h. 337.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h. 324.

⁴ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), cet. 1, h. 78.

⁵ Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Bandung: Mujahid Press, 2015), cet. 1, h.21.

menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pertanian Desa Cermin Alam dalam satu tahun terjadi dua kali sampai tiga kali panen. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi di setiap kali panen yang telah mencapai nisab pada setiap panennya. Namun pada realitanya masyarakat masih memiliki sikap tradisional yang kuat yaitu melaksanakan zakat yang hanya diberikan pada tetangga-tetangga, anak yatim/piatu dan sanak saudara yang menurut mereka kurang mampu perekonomian bukan pada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, dengan memberikan sedikit dari hasil panen yang mereka peroleh dengan jumlah nasab yang tidak ditentukan dalam artian hanya diberikan dengan jumlah seikhlas mereka saja. Selain itu sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya kepada toko agama (pegawai masjid) dengan tujuan untuk dibagikan kepada golongan yang berhak menerima. Meskipun cara tersebut tidak semuanya salah namun seharusnya toko agama (pegawai masjid) itu bertindak sebagai penerima zakat bukan yang menyalurkan zakat karena toko agama termasuk dalam kategori *fi sabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah.⁶

Dalam satu musim panen selain padi, masyarakat ada yang menanam pertanian seperti menanam jagung, kacang-kacangan, cabai, buah-buahan dan sayur mayur. Namun, hanya sebagian kecil dan itu jarang dilakukan oleh para petani dan yang paling umum ditanam adalah padi.⁷

Dalam penelitian ini lokasi yang di tuju adalah Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, yang merupakan desa pertanian, yang mana sebagian penduduknya bertani, berkebun dan berdagang. Oleh Karena itu Desa Cermin Alam ini pusat perhatian warga pendatang dari daerah lain untuk mencari nafkah salah satunya dengan bertani padi dan akhirnya menetap di Desa Cermin Alam dan ada juga yang hanya tinggal sementara hanya untuk mengolah tanah persawahan. Dari pernyataan tersebut terlihat banyak orang luar yang bukan asli penduduk Desa Cermin Alam yang datang mengadu nasib dengan bertani padi. Tentunya setiap dari hasil panen tersebut harus ada yang disisihkan untuk dizakatkan pada orang yang berhak menerinya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mendalami hal ini terkait bagaimana cara para petani pendistribusikan zakat hasil taninya dengan judul penelitian “Zakat Pertanian Padi Di

⁶ Masyarakat Petani, Observasi pada tanggal 28 Maret - 3 April 2020.

⁷ *Ibid. Observasi*

Kalangan Petani Desa Cermin Alam Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo”.

B. Landasan Teori

1. Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang di pakai dengan makna *ath-thaharoh* (suci), dan *albarkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang¹². Dalam Q.S At-Taubah ayat 103.

Sedangkan menurut terminologi para ulama fikih, zakat itu adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Artinya seorang hartawan yang hartanya telah mencapai nisab diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir atau golongan lain yang berhak untuk menerimanya.⁸ Zakat terbagi atas dua yaitu zakat nafs (jiwa/fitrah) dan zakat mall (harta).⁹

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya isul fitri atau dihari terakhir bulan Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu sha" kepada mereka yang berhak menerimanya. Ukuran satu sha" pendapat mayoritas ulamak, dengan ukuran yang berbeda. Para ulama' menyatakan bahwa satu sha" adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2,167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 liter, 2,5 kg, 3 kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 kg.¹⁰

Zakat fitrah ini ditunaikan dengan memenuhi kewajiban atas diri dengan tujuan mensucikan hati dari dosa-dosa dan rasa syukur pada allah terhadap apa yang telah manusia dapat dari nikmat allah, serta berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu agar mereka sama merasakan kenikmatan dihari kemenangan.

Menurut bahasa, kata "mal" berarti kecendrungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut

⁸ Al-Jizair Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), cet. 6, h.422

⁹ Hadi Ahmad Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, t.t.p, t.t, h. 13

¹⁰ Tika Widiastuti et al, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga, 2019), h. 36.

syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (manfaatkan) sebagaimana lazimnya.¹¹ Secara umum harta yang wajib dizakatkan salah satunya adalah¹² Zakat Pertanian. Zakat pertanian berbeda dengan zakat-zakat lainnya, perbedaannya dikarenakan produksi atau hasil yang diberikan dari bercocok tanam. Dasar zakat pertanian adalah Q.S Al-Baqoroh: 267.

Menurut pendapat madzhab syafi'i yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah sebatas hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, ukuran wasaq berupa takaran sebanyak 60 sha" sehingga setara dengan 653 kg, ada juga yang berpendapat 750 kg. Besarnya zakat pertanian tergantung cara peririgasiannya, jika irigasi tanpa alat misalnya hujan atau langsung dengan mengalirkan air dari mata air ataupun air sungai tanpa memerlukan biaya adalah 1/10 atau 10% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Dan jika irigasi menggunakan alat seperti timba ataupun memerlukan biaya maka zakatnya adalah 1/20 atau 5% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Semua hasil pertanian tersebut harus dikeluarkan segera zakatnya setiap kali musim panen apabila hasil panen sudah mencapai nisab. Dalam madzhab syafi'i pertanian yang produksi secara terus menerus dalam satu tahun, perhitungan nisabnya dengan akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun. Untuk pembayaran zakat juga bisa dikonversikan secara rupiah dengan harga yang berlaku dipasar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan.¹³ Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:

- a. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.
- b. Islam. Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim.

¹¹ Hadi Ahmad Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, t.t.p, t.t, h. 15

¹² Tika Widiastuti et al, *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga, 2019), h 38-47.

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 2, h 327-342.

c. Baligh. Menurut pendapat jumbuh ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat.

Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

a. Milik sempurna. Harta yang wajib dizakati adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan kontrol orang yang berzakat.

b. Cukup nisab. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dizakatkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'.

c. Melebihi kebutuhan pokok. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

d. Bebas dari utang. Bebas dari utang yang dimaksud adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta memiliki utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib.

e. Haul (melewati satu tahun). Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikinya sudah mencapai satu tahun atau haul.

f. Harta itu berkembang. Maksudnya kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam artian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dijeskan bahwa yang menjadi mustahiq/penerima zakat adalah *fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, ibnu sabil*. Berikut ini uraian batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut dan bagaimana pedistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:¹⁴ Seluruh Ulama sepakat bahwasanya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-*istinbât* hukum.

Imam Yusuf Al-Qaradhâwi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana berikut:¹⁵ Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan dilaksanakan pada saat panen.¹⁶ Jadi untuk pelaksanaan

¹⁴ *Ibid.*, h. 339-342.

¹⁵ Ainiah Abdullah, "Model Penghitungan Zakat Pertanian", vol. II, no. 1, hal. 72-73

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.52 tahun 2004, Syarat Dan Tata Cara Enghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendencygunaan Zakat Usaha Produktif (t.t.p: pid.baznas.go.id, t.t).

zakat pertanian tidak memiliki haul atau batasan kapan untuk dilaksanakan, akan tetapi langsung ditunaikan pada saat telah panen.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az- zurû*, *wa ats-tsimâr* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nâbit au alkhârijmin al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.¹⁷ Ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama untuk macam komoditas pertanian yang terkena zakat seperti mazhab Hanafi, komoditas pertanian yang dizakati adalah semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain. Tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan.

Mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam golongan hasil pertanian hanyalah terbatas pada hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai makanan pokok, seperti padi, gandum, kedelai, jagung, dan kacang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan istimbat hukum dari madzhab imam syafi'i maka jenis yang wajib di zakati dari hasil pertanian adalah sesuatu yang dijadikan bahan makanan pokok. Menurut ketetapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Undang-Undang No 52 Tahun 2014 dalam penghitungan nisab zakat pertanian nilai 5 wasaq adalah sama dengan 653 kg gabah.¹⁸ Kadar/persentase zakat yang dikeluarkan:¹⁹ 1. Jika diairi oleh hujan atau sungai tanpa ada kesulitan atau membutuhkan biaya maka 1/10 atau 10%, 2. Jika diairi oleh pengairan dan perlu mengeluarkan biaya maka 1/20 atau 5%. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan dilaksanakan pada saat panen.²⁰ Jadi untuk pelaksanaan zakat pertanian tidak memiliki haul atau batasan kapan untuk dilaksanakan, akan tetapi langsung ditunaikan pada saat telah panen.

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data

¹⁷ Ainiah Abdullah, "Model Penghitungan Zakat Pertanian", vol. II, no. 1, hal. 71.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.52 tahun 2004, Syarat Dan Tata Cara Enghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (t.t.p: pid.baznas.go.id, t.t).

¹⁹ *Ibid.*, h. 9.

²⁰ *Ibid.*, h.10.

sekunder.²¹ Adapun sumber data yang digunakan peneliti diantaranya: a. Pegawai kantor desa cermin alam, b. Masyarakat (petani padi), c. Dokumen/ arsip desa cermin alam, d. Papan informasi, tabel, dan grafik yang berkaitan dengan data yang diteliti.

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode: metode observasi, wawancara, angket, kuesioner, catatan lapangan, dan dokumen baik itu dari dokumen pemerintahan desa, dokumen kantor lembaga pertanian maupun dokumen pribadi. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa domain, analisa taksonomi, dan analisa komponensial. Dan alat penguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Cermin Alam merupakan desa yang masyarakatnya dengan menggantungkan hidup dari berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, pegawai dan sebagainya. Sebagian besar diantaranya bertani dan berkebun. Produksi pertanian yang dihasilkan di desa cermin alam diantaranya jagung, buah-buahan, sayur-sayuran namun yang dominannya adalah padi. Pada umumnya para petani Desa Cermin Alam mengalami panen 2 kali dalam satu tahun bahkan ada yang mencapai 3 kali satu tahun tergantung pada umur benih padi yang mereka tanam. Untuk jumlah dan kualitas padi yang dihasilkan para petani dalam setiap panen juga tergantung pada luas lahan yang digarap, perawatan dari proses penanam hingga panen, dan cuaca.

Berdasarkan hasil pengamatan dengan cara wawancara bersama informan dapat disimpulkan bahwa zakat hasil pertanian padi di Desa Cermin Alam mayoritas masih menggunakan hitungan tradisional dan bahkan tidak ada yang dihitung melainkan dengan jumlah semau mereka saja dan tidak dihitung dengan menggunakan persentase zakat pertanian yang sesuai dengan ketetapan pemerintahan Agama RI (MUI).

Selain itu para petani menyerahkan zakat hasil pertaniannya kepada pengurus masjid dan juga kepada tetangga-tetangga, anak yatim piatu, janda, serta orang-orang yang mereka anggap tidak mampu. Hal ini tidak seutuhnya salah namun hanya akan menjadikan ketidak merataan sosial karena hanya akan menjadikan pendistribusian

²¹ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: T.P, 2014), H.113.

zakat menumpuk pada satu tumpu.

Jika zakat dijadikan suatu prioritas utama oleh umat Islam dan dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab atas harta ataupun rizki yang telah didapatkan maka akan menjadi sumber peningkatan dan penyetaraan sosial bagi umat Islam lainnya sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial seperti saat ini. Mayoritas dari mereka juga masih belum memiliki antusias tinggi untuk menunaikan zakat tersebut dengan memiliki berbagai alasan. Kebanyakan dari mereka memang tak begitu memahami zakat pertanian melainkan hanya tau zakat fitrah yang mereka tunaikan setiap tahunnya, dan juga selama ini mereka hanya mengeluarkan infak dan sedekah dengan jumlah seikhlas mereka saja.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan mewawancarai para petani di Desa Cermin Alam bahwa masyarakat petani Desa Cermin Alam masih banyak yang belum memahami cara pelaksanaan zakat hasil pertanian tersebut, serta masyarakat petani masih banyak yang belum mampu membedakan zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa fakto-faktor yang mempengaruhi kesadaran para petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian adalah rendahnya pendidikan dan kurangnya peran pemerintah dalam mengalokasikan zakat tersebut. Hal ini diperoleh dari pendapat Bapak Kepala Desa beserta Ibu Kepala Desa Cermin Alam dan bapak Imam Masjid Dusun Sukarame Ulu, Desa Cermin Alam.

E. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dapat ditarik kesimpulan bahwa petani desa cermin alam kecamatan vii koto ilir masih banyak yang belum menunaikan zakat hasil pertaniannya. Dalam proses praktik pelaksanaannya zakat pertanian belum sesuai dengan kaidah zakat. Karena dalam penghitungan persentasenya para petani masih menggunakan sistem tradisional yang diwariskan orang tua dahulu dengan turun temurun dan juga hanya menyisihkan sebagian dari hasil mereka dengan jumlah seikhlas dan menurut mereka cukup dan bukan sesuai nisab zakat hasil pertanian. selain itu dalam pendistribusiannya rata-rata para petani memeberikan zakatnya pada orang-orang yang mereka inginkan.

Faktor yang mempengaruhi dari paparan di atas diantaranya adalah rendahnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat petani tentang

zakat hasil pertanian dan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jizair. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2012, cet. 6.
- Agus Suradika. "Pdf Teknik Analisa Data" [Http://Www.Researchgate.Net](http://www.researchgate.net).
- Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis*. t.t.p, t.t.
- Ainiah abdullah. "Model Penghitungan Zakat Pertanian." vol. II, no. 1.
- Arifin. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bandung: Mujahid Press, 2015, cet. 1. Abdu Jalill. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Boedi Abdullah, et. al. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Surakarta: Pustaka Setia, 2014.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: T.P, 2014.
- Ismanto Setyobudi. et. Al. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia . *Syarat Dan Tata Cara Enghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif*. t.t.p: pid.baznas.go.id, t.t.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran Dan Terjemahan*. Jakarta: Cahaya Qur'an, 2015.
- Musyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003, cet. 1.
- Nopiardo Widi , "Pelaksanaan Zakat Pertanian", vol. III, no. 1.
- Rabia Edra. "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli." [https://blog.ruangguru.Com](https://blog.ruangguru.com).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, cet. 2.
- Sylvia Saraswati. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, Cet. 1.
- Tika Widiastuti, et. Al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga, 2019.
- Zakat Pedia.Com. "Ketentuan Zakat Pertanian." [Http://Zakat Pedia.Com](http://Zakat Pedia.Com).